



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUSLAN alias BULOG bin KATMA (alm)
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 40/20 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Hegar Sari Rt. 004/012 Desa Sekarwangi
Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan rincian :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum dari Posbakum Kantor Hukum Elang Pasundan pada Pengadilan Negeri Cibadak berdasarkan Penetapan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 19 Juni 2024.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca,

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M RUSLAN alias BULOG bin KATMA (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) dan pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat dakwaan kombinasi Pertama Kesatu dan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLAN alias BULOG bin KATMA (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah sedotan plastic yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu
 - 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas putih diselotip warna hitam
 - 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan CAMRY warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0857-2342-8918

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam hijau dengan nomor simcard 0895-0376-6333

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa RUSLAN alias BULOG bin KATMA (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Kampung Hegar Sari Rt.004 Rw.012 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh ADE (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah tertempel di tiang telepon di salah satu jalan dekat pom bensin yang terletak di Ciaul Kota Sukabumi, dengan upah yang dijanjikan adalah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa menyanggupinya dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut sesuai arahan dari ADE (DPO) yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus dalam plastic bening yang beratnya kurang lebi 30 (tiga puluh) gram lalu membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Hegar Sari Rt.004 Rw.012 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Sesampainya di rumah Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket siap edar yaitu :

- 1) 2 (dua) paket besar masing-masing dengan berat 10 (sepuluh) gram yang mana sudah habis Terdakwa edarkan dengan cara disimpan / ditempel pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 20.00 WIB di Jalan Cibatu Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi tepatnya di pembatas jalan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Cbd



2) 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram sudah Terdakwa edarkan dengan cara disimpan / ditempel pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 16.00 WIB di Jalan Bantarmuncang Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi tepatnya di dekat material pasir

Sehingga masih tersisa 9 (sembilan) gram yang mana dibagi lagi oleh Terdakwa menjadi beberapa paket siap edar yaitu :

1) 16 (enam belas) paket sedang dengan berat masing-masing 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) per paket sudah Terdakwa edarkan dengan cara disimpan/ditempel pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 di sekitaran wilayah Kecamatan Cibadak, kabupaten Sukabumi

2) 38 (tiga puluh delapan) paket kecil dengan berat masing-masing 0,10 (nol koma sepuluh gram) per paket sudah Terdakwa edarkan dengan cara disimpan / ditempel pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 di sekitaran wilayah Cibadak kabupaten Sukabumi dan hanya tersisa 2 (dua) paket kecil yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Hegarsari Rt.004 Rw.012 Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira Pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh ADE (DPO) untuk mengambil narkotika jenis ganja sebanyak 8 (delapan) paket yang sudah tertempel di Kecamatan Parakan Salak Kabupaten Sukabumi dengan upah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa diarahkan oleh ADE (DPO) untuk menyimpan / menempel narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) paket di Jalan abora Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Kemudian Terdakwa kembali ke rumah
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB Saksi DELFAN SEPTIAN, Saksi HARRY HARDIANA dan Saksi FIRMAN RIYADUL J yang ketiganya merupakan anggota Tim Satresnarkoba Polres Sukabumi yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Hegarsari Rt.004 Rw.012 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, kemudian tim menanyakan identitas Terdakwa dan menanyakan apakah



Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakuinya. Selanjutnya tim satresnarkoba melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, Adapun barang bukti yang ditemukan yaitu :

1. 2 (dua) buah sedotan plastic yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu, jumlah keseluruhan barang bukti narkoba jenis sabu atau kristal putih
2. 2 (dua) buah paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas putih diselotip warna hitam
3. 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan CAMRY warna silver
4. 1 (satu) Unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085723428918

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi untuk ditindak lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:PL193FB/II/2-24/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Februari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Labfor Narkotika Ir.Wahyu Widodo, dengan barang bukti :
 - 2 (dua) buah sedotan plastic masing-masing 2 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih memiliki berta 0,2419 gram positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009
 - 2 (dua) bungkus kertas masing-masing berisolasi berisikan daun dengan berat 2,1638 gram positif narkoba adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



----- ATAU -----

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUSLAN Alias BULOG Bin KATMA (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Kampung Hegar Sari Rt.004 Rw.012 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB Saksi DELFAN SEPTIAN, Saksi HARRY HARDIANA dan Saksi FIRMAN RIYADUL J yang ketiganya merupakan anggota Tim Satresnarkoba Polres Sukabumi yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Hegarsari Rt.004 Rw.012 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, kemudian tim menanyakan identitas Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengakuinya. Selanjutnya tim satresnarkoba melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Adapun barang bukti yang ditemukan yaitu :
 1. 2 (dua) buah sedotan plastic yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu, jumlah keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu atau kristal putih
 2. 2 (dua) buah paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas putih diselotip warna hitam
 3. 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan CAMRY warna silver
 4. 1 (satu) Unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085723428918

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi untuk ditindak lebih lanjut.

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut tersebut dari ADE (DPO) di Ciaul kota sukabumi dan mendapatkan narkotika jenis ganja pada Jumat tanggal 16 Februari 2024

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 09.00 WIB dan mendapatkan narkotika jenis ganja dari ADE (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira Pukul 12.00 WIB di Kecamatan Parakan Salak Kabupaten Sukabumi .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:PL193FB/II/2-24/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Februari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Labfor Narkotika Ir.Wahyu Widodo, dengan barang bukti :
 - 2 (dua) buah sedotan plastic masing-masing 2 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih memiliki berta 0,2419 gram positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009
 - 2 (dua) bungkus kertas masing-masing berisolasi berisikan daun dengan berat 2,1638 gram positif narkotika adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUSLAN Alias BULOG Bin KATMA (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Kampung Hegar Sari Rt.004 Rw.012 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh ADE (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah tertempel di tiang telepon di salah satu jalan dekat pom bensin yang terletak di Ciaul Kota Sukabumi, dengan upah yang dijanjikan adalah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa menyanggupinya dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut sesuai arahan dari ADE (DPO) yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus dalam plastic bening yang beratnya kurang lebi 30 (tiga puluh) gram lalu membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Hegar Sari Rt.004 Rw.012 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Sesampainya di rumah Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket siap edar yaitu :

- 1) 2 (dua) paket besar masing-masing dengan berat 10 (sepuluh) gram yang mana sudah habis Terdakwa edarkan dengan cara disimpan / ditempel pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 20.00 WIB di Jalan Cibatu Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi tepatnya di pembatas jalan
- 2) 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram sudah Terdakwa edarkan dengan cara disimpan / ditempel pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 16.00 WIB di Jalan Bantarmuncang Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi tepatnya di dekat material pasir

Sehingga masih tersisa 9 (sembilan) gram yang mana dibagi lagi oleh Terdakwa menjadi beberapa paket siap edar yaitu :

- 1) 16 (enam belas) paket sedang dengan berat masing-masing 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) per paket sudah Terdakwa edarkan dengan cara disimpan/ditempel pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 di sekitaran wilayah Kecamatan Cibadak, kabuparen Sukabumi
- 2) 38 (tiga puluh delapan) paket kecil dengan berat masing-masing 0,10 (nol koma sepuluh gram) per paket sudah Terdakwa edarkan dengan cara disimpan / ditempel pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 di sekitaran wilayah Cibadak kabupaten Sukabumi dan hanya tersisa 2 (dua) paket kecil yang Terdakwa simpan di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang terletak di Kampung Hegarsari Rt.004 Rw.012 Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira Pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh ADE (DPO) untuk mengambil narkotika jenis ganja sebanyak 8 (delapan) paket yang sudah tertempel di Kecamatan Parakan Salak Kabupaten Sukabumi dengan upah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa diarahkan oleh ADE (DPO) untuk menyimpan / menempel narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) paket di Jalan abora Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Kemudian Terdakwa kembali ke rumah
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB Saksi DELFAN SEPTIAN, Saksi HARRY HARDIANA dan Saksi FIRMAN RIYADUL J yang ketiganya merupakan anggota Tim Satresnarkoba Polres Sukabumi yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Hegarsari Rt.004 Rw.012 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, kemudian tim menanyakan identitas Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengakuinya. Selanjutnya tim satresnarkoba melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Adapun barang bukti yang ditemukan yaitu :
 1. 2 (dua) buah sedotan plastic yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu, jumlah keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu atau kristal putih
 2. 2 (dua) buah paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas putih diselotip warna hitam
 3. 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan CAMRY warna silver
 4. 1 (satu) Unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085723428918Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi untuk ditindak lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:PL193FB/II/2-24/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Februari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Labfor Narkotika Ir.Wahyu Widodo, dengan barang bukti :

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah sedotan plastic masing-masing 2 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih memiliki berta 0,2419 gram positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009
- 2 (dua) bungkus kertas masing-masing berisolasi berisikan daun dengan berat 2,1638 gram positif narkotika adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Harry Hardiana SH**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalagunaan narkotika jenis daun ganja dan narkotika jenis sabu dengan menyebutkan ciri ciri dan alamat tempat tinggalnya, selanjutnya saksi dan Rekan melakukan penargetan operasi terhadap Terdakwa, kemudian pada hari yang sama Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 16.30 WIB saksi dan Rekan mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di kampung Hegr Sari Rt 004/012 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dan sekitar pukul 17.00 WIB saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa.
 - Bahwa Setelah melakukan penangkapan saksi dan Rekan melakukan pengeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sedotan plastic yang masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu.
- 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja dibungkus kertas putih diselotip warna hitam

Selain barang barang yang disebut diatas juga ditemukan :

- 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan Camry warna Silver (diakui pelaku adalah timbangan untuk menimbang narkotika jenis daun ganja dan narkotika jenis sabu).
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan Nomor Simcard 0857-2342-8918. (yang diakui pelaku adalah sebagai alat komunikasi dan bertransaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja dan Narkotika jenis sabu).

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa daun ganja dan Narkotika jenis sabu didapat dari sdr.Ade (DPO).
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa daun ganja dan Narkotika Jenis Sabu tersebut akan diedarkan kembali secara tanam simpan atau ditempel.
- Bahwa daun ganja dan Narkotika Jenis Sabu diedarkan kepada teman teman dekat.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengedarkan daun ganja dan Narkotika Jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengedarkan daun gaja dan sudah pernah dihukum selama 10 (sepuluh tahun).

2. **Delfan Septian**, dibacakan diidepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalagunaan narkotika jenis daun ganja dan narkotika jenis sabu dengan menyebutkan ciri ciri dan alamat tempat tinggalnya, selanjutnya saksi dan Rekan melakukan penargetan operasi terhadap Terdakwa, kemudian pada hari yang sama Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 16.30 WIB saksi dan Rekan mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada dirumah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di kampung Hegr Sari Rt 004/012 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dan sekitar pukul 17.00 WIB saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa.

- Bahwa Setelah melakukan penangkapan saksi dan Rekan melakukan pengeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah sedotan plastic yang masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu.
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja dibungkus kertas putih diselotip warna hitam

Selain barang barang yang disebut diatas juga ditemukan :

- 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan Camry warna Silver (diakui pelaku adalah timbangan untuk menimbang narkotika jenis daun ganja dan narkotika jenis sabu).
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan Nomor Simcard 0857-2342-8918. (yang diakui pelaku adalah sebagai alat komunikasi dan bertransaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja dan Narkotika jenis sabu).
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa daun ganja dan Narkotika jenis sabu didapat dari sdr.Ade (DPO).
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa daun ganja dan Narkotika Jenis Sabu tersebut akan diedarkan kembali secara tanam simpan atau ditempel.
- Bahwa daun ganja dan Narkotika Jenis Sabu diedarkan kepada teman teman dekat.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengedarkan daun ganja dan Narkotika Jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengedarkan daun gaja dan sudah pernah dihukum selama 10 (sepuluh tahun).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

RUSLAN alias BULOG bin KATMA (Alm)

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengerti sebab diperiksa di persidangan karena Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu tanpa ijin

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang tidak dikenal yang belakangan diketahui adalah sebagai anggota polisi tepatnya Terdakwa didatangi di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Hegar Sari Rt 004/012 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dan sekitar pukul 17.00 WIB saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan Terdakwa dilakukan pengeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah sedotan plastic yang masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu.
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja dibungkus kertas putih diselotip warna hitam
- Bahwa Selain barang barang yang disebut diatas juga ditemukan :
 - 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan Camry warna Silver (diakui pelaku adalah timbangan untuk menimbang narkotika jenis daun ganja dan narkotika jenis sabu).
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan Nomor Simcard 0857-2342-8918. (yang diakui pelaku adalah sebagai alat komunikasi dan bertransaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja dan Narkotika jenis sabu).
- Bahwa Terdakwa daun ganja dan Narkotika jenis sabu didapat dari sdr.Ade (DPO).
- Bahwa daun ganja dan Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dierdarkan kembali secara tanam simpan atau ditempel.
- Bahwa adapun daun ganja dan Narkotika Jenis Sabu dierdarkan kepada teman teman dekat.
- Terdakwa sudah pernah mengedarkan daun ganja sebelumnya dan ditangkap dan sudah pernah dihukum selama 10 (sepuluh tahun).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengedarkan daun ganja dan Narkotika Jenis Sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah sedotan plastic yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas putih diselotip warna hitam
- 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan CAMRY warna silver
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0857-2342-8918

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang tidak dikenal yang belakangan diketahui adalah sebagai anggota polisi tepatnya Terdakwa didatangi di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Hegar Sari Rt 004/012 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dan sekitar pukul 17.00 WIB saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan Terdakwa dilakukan pengeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah sedotan plastic yang masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu.
 - 2 (dua) paket Narkoba jenis daun ganja dibungkus kertas putih diselotip warna hitam
- Bahwa Selain barang barang yang disebut diatas juga ditemukan :
 - 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan Camry warna Silver (diakui pelaku adalah timbangan untuk menimbang narkoba jenis daun ganja dan narkoba jenis sabu).
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan Nomor Simcard 0857-2342-8918. (yang diakui pelaku adalah sebagai alat komunikasi dan bertransaksi jual beli Narkoba jenis daun ganja dan Narkoba jenis sabu).
- Bahwa Terdakwa daun ganja dan Narkoba jenis sabu didapat dari sdr.Ade (DPO).
- Bahwa daun ganja dan Narkotiika Jenis Sabu tersebut akan dierdarkan kembali secara tanam simpan atau ditempel.
- Bahwa adapun daun ganja dan Narkoba Jenis Sabu diedarkan kepada teman teman dekat.
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah mengedarkan daun ganja sebelumnya dan ditangkap dan sudah pernah dihukum selama 10 (sepuluh tahun).

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan Pertama kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) dan pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang masing-masing memiliki unsur adalah sebagai berikut :

Pasal 114 Ayat (1)

1. setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (natuurlijke persoon) adalah siapa saja atau setiap orang, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **RUSLAN alias BULOG bin KATMA (Alm)** dimana pada awal persidangan para terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstan delijke ver mogens) atau sakit berakal-akalnya (zakelijke storing der verstan delijke ver mogens) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu para terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang para terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur ke-1 dari Dakwaan Pertama Kesatu telah terpenuhi menurut hukum.



Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira Pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh ADE (DPO) untuk mengambil narkoba jenis ganja sebanyak 8 (delapan) paket yang sudah tertempel di Kecamatan Parakan Salak Kabupaten Sukabumi dengan upah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa diarahkan oleh ADE (DPO) untuk menyimpan / menempel narkoba jenis ganja sebanyak 6 (enam) paket di Jalan abora Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Kemudian Terdakwa kembali ke rumah
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB Saksi DELFAN SEPTIAN, Saksi HARRY HARDIANA dan Saksi FIRMAN RIYADUL J yang ketiganya merupakan anggota Tim Satresnarkoba Polres Sukabumi yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Hegarsari Rt.004 Rw.012 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, kemudian tim menanyakan identitas Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakuinya. Selanjutnya tim satresnarkoba melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, Adapun barang bukti yang ditemukan yaitu :
 1. 2 (dua) buah sedotan plastic yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu, jumlah keseluruhan barang bukti narkoba jenis sabu atau kristal putih
 2. 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan CAMRY warna silver
 3. 1 (satu) Unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085723428918Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi untuk ditindak lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah R.I untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan serangkaian perbuatan terdakwa yang mana telah menguasai serta menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu dinilai tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga oleh karenanya terhadap unsur ke-2 dalam dakwaan Pertama Kesatu diatas telah pula terpenuhi.

Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan

Bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh ADE (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah tertempel di tiang telepon di salah satu jalan dekat pom bensin yang terletak di Ciaul Kota Sukabumi, dengan upah yang dijanjikan adalah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa menyanggupinya dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut sesuai arahan dari ADE (DPO) yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus dalam plastic bening yang beratnya kurang lebi 30 (tiga puluh) gram lalu membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Hegar Sari Rt.004 Rw.012 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Sesampainya di rumah Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket siap edar yaitu :

- 1) 2 (dua) paket besar masing-masing dengan berat 10 (sepuluh) gram yang mana sudah habis Terdakwa edarkan dengan cara disimpan / ditempel pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 20.00 WIB di Jalan Cibatu Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi tepatnya di pembatas jalan
- 2) 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram sudah Terdakwa edarkan dengan cara disimpan / ditempel pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 16.00 WIB di Jalan Bantarmuncang Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi tepatnya di dekat material pasir

Sehingga masih tersisa 9 (sembilan) gram yang mana dibagi lagi oleh Terdakwa menjadi beberapa paket siap edar yaitu :

- 1) 16 (enam belas) paket sedang dengan berat masing-masing 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) per paket sudah Terdakwa edarkan dengan cara disimpan/ditempel pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 di sekitaran wilayah Kecamatan Cibadak, kabupaten Sukabumi

- 2) 38 (tiga puluh delapan) paket kecil dengan berat masing-masing 0,10 (nol koma sepuluh gram) per paket sudah Terdakwa edarkan dengan cara disimpan / ditempel pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 di sekitaran wilayah Cibadak kabupaten Sukabumi dan hanya tersisa 2 (dua) paket kecil yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Hegarsari Rt.004 Rw.012 Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB Saksi DELFAN SEPTIAN, Saksi HARRY HARDIANA dan Saksi FIRMAN RIYADUL J yang ketiganya merupakan anggota Tim Satresnarkoba Polres Sukabumi yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Hegarsari Rt.004 Rw.012 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, kemudian tim menanyakan identitas Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakuinya. Selanjutnya tim satresnarkoba melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, Adapun barang bukti yang ditemukan yaitu :

4. 2 (dua) buah sedotan plastic yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu, jumlah keseluruhan barang bukti narkoba jenis sabu atau kristal putih
5. 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan CAMRY warna silver
6. 1 (satu) Unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085723428918

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi untuk ditindak lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:PL193FB/II/2-24/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Februari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Labfor Narkotika Ir.Wahyu Widodo, dengan barang bukti :
 - 2 (dua) buah sedotan plastic masing-masing 2 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih memiliki berta 0,2419 gram positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka dapat diketahui bahwa dari serangkaian perbuatan Terdakwa yang mengambil narkoba jenis sabu yang sudah tertempel di tiang telepon di salah satu jalan dekat pom bensin yang terletak di Ciaul Kota Sukabumi, dengan upah yang dijanjikan adalah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). kemudian Sesampainya di rumah Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket siap edar telah dinilai sebagai perbuatan menerima dan menjadi perantara dalam peredaran Narkotika hal tersebut terlihat dari berpindahnya penguasaan sejumlah narkoba jenis sabu tersebut kedalam penguasaan terdakwa serta perbuatan terdakwa yang kemudian selanjutnya membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket siap edar.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam surat dakwaan pertama kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka dalam hal ini selanjutnya terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kombinasi kedua yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur Setiap orang dalam dakwaan Kedua diatas, dinilai memiliki esensi yang sama dan telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur pada dakwaan Pertama Kesatu sebelumnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur Setiap orang dalam dakwaan Pertama Kesatu sebelumnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan didasarkan pula pada pertimbangan unsur Setiap orang sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur inipun telah pula terpenuhi.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Cbd



2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB Saksi DELFAN SEPTIAN, Saksi HARRY HARDIANA dan Saksi FIRMAN RIYADUL J yang ketiganya merupakan anggota Tim Satresnarkoba Polres Sukabumi yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Hegarsari Rt.004 Rw.012 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, kemudian tim menanyakan identitas Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakuinya. Selanjutnya tim satresnarkoba melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Adapun barang bukti yang ditemukan yaitu :

1. 2 (dua) buah paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas putih diselotip warna hitam
2. 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan CAMRY warna silver
3. 1 (satu) Unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085723428918

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi untuk ditindak lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah R.I untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan serangkaian perbuatan terdakwa yang mana telah menguasai serta menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja dinilai tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga oleh karenanya terhadap unsur ke-2 dalam dakwaan Kedua diatas telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB Saksi DELFAN SEPTIAN, Saksi HARRY HARDIANA dan Saksi FIRMAN RIYADUL J yang ketiganya merupakan anggota Tim Satresnarkoba Polres Sukabumi yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Hegarsari Rt.004 Rw.012 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, kemudian tim menanyakan identitas Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakuinya. Selanjutnya tim satresnarkoba melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, Adapun barang bukti yang ditemukan yaitu :
 4. 2 (dua) buah paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas putih diselotip warna hitam
 5. 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan CAMRY warna silver
 6. 1 (satu) Unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085723428918

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi untuk ditindak lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah R.I untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:PL193FB/II/2-24/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Februari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Labfor Narkotika Ir.Wahyu Widodo, dengan barang bukti :
 - 2 (dua) bungkus kertas masing-masing berisolasi berisikan daun dengan berat 2,1638 gram positif narkoba adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka dapat diketahui bahwa dari serangkaian perbuatan Terdakwa melakukan penguasaan sejumlah narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) buah paket yang dibungkus kertas putih diselotip warna hitam serta 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan CAMRY warna silver dinilai sebagai perbuatan memiliki, menyimpan serta menguasai sejumlah narkoba jenis ganja.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam surat dakwaan pertama kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka dalam hal ini selanjutnya terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis hakim dalam hal ini tidaklah sependapat dengan Penuntut Umum, dan oleh karena itu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dalam amar putusan ini, telah dianggap adil dan sepadan terhadap diri dan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa selain diajtuhi pidana, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pula dengan pidana tambahan berupa pidana denda yang apabila bila tidak bayar nantinya maka diganti dengan pidana penjara tambahan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap kesemua barang bukti yang telah disebutkan diatas, maka selanjutnya akan ditetapkan statusnya tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan

- Pembuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) dan pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN alias BULOG bin KATMA (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I serta memiliki, menyimpan, dan menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLAN alias BULOG bin KATMA (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) subsidiair 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah sedotan plastic yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu
 - 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas putih diselotip warna hitam

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan CAMRY warna silver

dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0857-2342-8918

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam hijau dengan nomor simcard 0895-0376-6333

Dirampas untuk negara

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Wiliam Permata, S.H., M.H., Ferdi,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puji Rahayu, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Girdo, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.

ttd

Ferdi,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Puji Rahayu, SH., MH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)